

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website: www.iainponorogo.ac.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN

No Dokumen	Tanggal	Tanggal	Tanggal	Disahkan
	Pembuatan	Revisi	Implementasi	Oleh
IAIN.32.Po/LPM/SOP/04.06.2017	19/06/2017		01/01/2018	Rektor IAIN Ponorogo

1. TUJUAN

SOP Penelitian Kompetitif Dosen bertujuan untuk:

- 1.1. Meningkatkan kapasitas akademik dosen melalui kegiatan penelitian;
- 1.2. Memberikan panduan bagi dosen dalam mengakses kegiatan Penelitian Kompetitif Dosen yang dibiayai oleh DIPA IAIN Ponorogo;
- 1.3. Memberikan panduan prosedur kegiatan Penelitian Kompetitif Dosen IAIN Ponorogo.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Persyaratan pendaftaran penelitian kompetitif dosen
- 2.2. Ragam penelitian kompetitif dosen
- 2.3. Pihak-pihak terkait dengan penelitian kompetitif mahasiswa IAIN Ponorogo

3. REFERENSI

- 3.1. Program Kerja LPPM IAIN Ponorogo
- 3.2. RKAL DIPA IAIN Ponorogo

4. DEFINISI

- 4.1. Penelitian Kompetitif Dosen adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap IAIN Ponorogo dibiayai oleh DIPA dan dikelola oleh LPPM IAIN Ponorogo.
- 4.2. Penelitian individual dosen adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen IAIN Ponorogo secara mandiri dengan harapan dapat menggali, menemukan dan mengekplorasi teori dan temuan baru yang terkait dengan keilmuan yang ditekuninya.
- 4.3. Penelitian Kolektif Dosen bersama mahasiswa adalah penelitian kolaborasi dosen bersama mahasiswa untuk mengembangkan pendekatan dan pola baru dalam penelitian, baik dari aspek metode, strategi, teknik dan pelaporan.
- 4.4. Penelitian Kolektif Dosen bersama Pegawai merupakan Penelitian kolaborasi antara dosen dan pegawai IAIN Ponorogo yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih signifikan pengembangan keilmuan dan atau bagi perumusan serta evaluasi kebijakan.
- 4.5. Penelitian Kolektif Dosen adalah penelitian kolaborasi antara dosen dengan dosen IAIN Ponorogo yang bertujuan untuk mengembangkan keilmuan di bidangnya.
- 4.6. Penelitian pengembangan kelembagaan adalah kategori penelitian yang dilakukan oleh minimal 8 orang dosen dan pegawai dengan mengangkat dan mengembangan isu dan topik yang ditujukan untuk penguatan kelembagaan.
- 4.7. Pendaftaran proposal adalah kegiatan pengajuan proposal oleh dosen dan mahasiswa kepada Puslit.
- 4.12. Seleksi administrasi dan akademik adalah proses penilaian kelayakan administrasi dan akademik atas proposal yang diusulkan oleh dosen.
- 4.13. Penandatanganan MoU adalah tahapan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian dosen atas pekerjaan penelitian yang akan dibiayai.
- 4.14. *Progress report* adalah kegiatan monitoring atas pekerjaan penelitian yang dilakukan oleh dosen.

4.15. Konferensi hasil penelitian adalah seminar atas hasil penelitian setelah yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. PENGGUNA

- 5.1. LPPM
- 5.2. Dosen
- 5.3. Pegawai
- 5.4. Mahasiswa

6. KETENTUAN UMUM

- 6.1. Ragam Penelitian Kompetitif Dosen
 - 6.1.1. Penelitian Individual Dosen
 - 6.1.2. Penelitian Kolektif Dosen bersama Mahasiswa
 - 6.1.3. Penelitian Kolektif Dosen bersama Pegawai
 - 6.1.4. Penelitian Kolektif Dosen dengan Dosen
 - 6.1.5. Penelitian Pengembangan.
- 6.2. Ketentuan Penelitian Individual dosen IAIN Ponorogo
 - 6.2.1. Dosen tetap IAIN Ponorogo
 - 6.2.1. Topik penelitian bukan topik yang diangkat dalam Tesis/ Disertasi atau untuk kepentingan penulisan Tesis/ Disertasi
 - 6.2.2. Topik penelitian diutamakan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan atau keahlian dibidangnya
- 6.3. Ketentuan Penelitian Kolektif Dosen bersama mahasiswa
 - 6.3.1. Penelitian ini beranggotakan dosen minimal berpangkat Lektor, yang sudah bekerja selama 5 tahun dan mahasiswa semester IV sebanyak 4 mahasiswa.
 - 6.3.2. Bersedia untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam temu ilmiah minimal di tingkat universitas serta bersedia mempublikasikan ke dalam jurnal terakreditasi nasional.
 - 6.3.3. Metodologi yang digunakan bisa menggunakan pendekatan dan metode kualitatif, kuantitatif, dan Penelitian berbasis Komunitas (*Participatory Action Research (PAR)*, dan Community Based Research (CBR)).
 - 6.3.4. Isu bebas namun harus memiliki dampak yang nyata terhadap pengembangan keilmuan maupun kemaslahatan umat manusia.
- 6.4. Ketentuan Penelitian Kolektif Dosen bersama Pegawai
 - 6.4.1. Penelitian ini dipimpin seorang dosen yang bergelar doktor dan berpangkat lektor kepala, dengan anggota minimal 4 pegawai.
 - 6.4.2. Bersedia untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam temu ilmiah minimal di tingkat universitas serta bersedia mempublikasikan dalam bentuk buku atau jurnal terakreditasi nasional.
 - 6.4.3. Metodologi yang digunakan bisa menggunakan pendekatan dan metode kualitatif, kuantitatif, dan Penelitian berbasis Komunitas [Participatory Action Research (PAR), dan Community Based Research (CBR)].
 - 6.4.4. Isu penelitian yang berhubungan dengan keilmuan yang dikembangkan di IAIN Ponorogo dengan menampilkan pada penekanan kemutakhiran, orisinilitas dan dampak akademik maupun kebijakan.
- 6.5. Ketentuan Penelitian Kolektif Dosen bersama Dosen
 - 6.5.1. Penelitian ini dipimpin seorang dosen yang bergelar Doktor dan berpangkat lektor dengan anggota minimal 3 dosen.
 - 6.5.2. Bersedia untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam temu ilmiah minimal di tingkat universitas serta bersedia mempublikasikan dalam bentuk buku dan jurnal terakreditasi nasional
 - 6.5.3. Metodologi yang digunakan bisa menggunakan pendekatan dan metode kualitatif, kuantitatif,dan penelitian berbasis Komunitas [*Participatory Action Research* (PAR), *Community Based Research* (CBR)], Penelitian Pengembangan.

- 6.5.4. Isu penelitian yang berhubungan dengan keilmuan yang dikembangkan di IAIN Ponorogo dengan menampilkan pada penekanan kemutakhiran, orisinilitas, dan dampak akademik maupun kebijakan.
- 6.6. Ketentuan Penelitian Pengembangan Kelembagaan
 - 6.6.1. Beranggotakan 4 orang dosen, dan diketuai oleh sekurang-kurangnya dosen bergelar Doktor dengan pangkat Lektor Kepala
 - 6.6.2. Beranggotakan 3 orang pegawai yang sudah mengabdi sebagai PNS minimal 5 tahun

7. PROSEDUR KEGIATAN

7.1. Uraian Prosedur Kegiatan

- 7.1.1. Pusat Penelitian mengumumkan tentang penelitian kompetitif dosen melalui fakultas, Program Studi, *website* maupun sosialisasi langsung kepada dosen IAIN Ponorogo paling lambat seminggu sebelum pengajuan proposal penelitian.
- 7.1.2. Dosen mendaftarkan proposal penelitian ke Pusat Penelitian IAIN Ponorogo dalam jangka waktu 3 bulan setelah pengumuman penelitian dikeluarkan oleh Pusat Penelitian IAIN Ponorogo.
- 7.1.3. Proposal akan dinilai oleh tim *reviewer* baik secara administratif maupun akademik untuk menentukan kelayakan proposal penelitian paling lambat dua minggu setelah penutupan/ *deadline* pengumpulan proposal penelitian di Pusat Penelitian IAIN Ponorogo.
- 7.1.4. Proposal unggulan akan ditentukan melalui presentasi di hadapan *reviewer* selama beberapa hari menyesuaikan jumlah proposal penelitian unggulan yang masuk di Pusat Penelitian IAIN Ponorogo.
- 7.1.5. Proposal penelitian yang diterima akan diumumkan melalui *website* dan pemberitahuan melalui surat ke calon peneliti paling lambat seminggu setelah dikeluarkannya SK Penerimaan proposal penelitian.
- 7.1.6. Selanjutnya dalam waktu satu minggu peneliti diminta untuk menandatangani MoU dan pakta integritas.
- 7.1.7. Dosen melakukan penelitian berlangsung selama 4-6 bulan.
- 7.1.8. Pada pertengahan penelitian akan dilakukan monitoring dan evaluasi/ *progress report* minimal dua kali oleh tim dari Pusat Penelitian IAIN Ponorogo.
- 7.1.9. Hasil laporan penelitian diserahkan di Pusat Penelitian IAIN Ponorogo pada waktu yang telah ditentukan.
- 7.1.10. Setelah penyerahan hasil penelitian, penelitian yang dianggap cukup layak akan dinominasikan dalam konferensi hasil-hasil penelitian

8. FLOWCHART / ALUR KERJA

No	aktivitas	pelaksana			Mutu baku		
		pusat	Dosen/	Tim	syarat	waktu	output
	D. d. Ivi	penelitian	peneliti	reviewer	ļ	1	g ,
1	Pusat penelitian mengumumkan tentang penelitian kompetitif dosen melalui fakultas, program studi, website maupun sosialisasi langsung kepada dosen IAIN Ponorogo paling lambat seminggu sebelum pengajuan proposal penelitian					1 minggu	Surat keputusan rector tentang pengumuman penelitian
2	Dosen mendaftarkan proposal penelitian ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ponorogo dalam jangka waktu 3 bulan setelah pengumuman penelitian dikeluarkan oleh pusat penelitian IAIN Ponorogo		>			3 bulan	Proposal penelitian
3	Proposal akan dinilai oleh tim reviewer baik secara administratif maupun akademik untuk menentukan kelayakan proposal penelitian paling lambat dua minggu setelah penutupan/deadline pengumpulan proposal penelitian di pusat penelitian IAIN Ponorogo					2 minggu	Nilai proposal penelitian
4	Proposal unggulan akan ditentukan melalui presentasi dihadapan <i>reviewer</i> selama beberapa hari menyesuaikan jumlah proposal penelitian unggulan yang masuk di pusat penelitian IAIN Ponorogo	Tidak	diterima	\Rightarrow		1 minggu	Proposal unggulan terpilih
5	Proposal penelitian yang diterima akan diumumkan melalui website dan surat menyurat ke calon peneliti paling lambat seminggu setelah dikeluarkannya SK penerimaan proposal penelitian	□		diterir	na	1 minggu	Pengumuma n penerimaan proposal penelitian
6	Peneliti diminta untuk menandatangani MoU dan pakta integritas	V V				1 minggu	MoU dan pakta integritas
7	Dosen melakukan penelitian		>			4-6 bulan	Progress report penelitian, hasil penelitian
8	Pada pertengahan penelitian akan dilakukan monitoring dan evaluasi/progress report minimal dua kali oleh tim dari pusat penelitian IAIN Ponorogo	***				2 kali	Progress report
9	Hasil laporan penelitian]	1	Hasil laporan

	diserahkan di pusat penelitian IAIN Ponorogo pada waktu yang telah ditentukan			minggu	penelitian
10	Setelah penyerahan hasil penelitian, penelitian yang dianggap cukup layak akan dinominasikan dalam konferensi hasil-hasil penelitian			1 minggu	Daftar penelitian layak nominasi

9. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 9.1. Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ponorogo
- 9.2. RKAL DIPA IAIN Ponorogo
- 9.3. Daftar Penerima Dana Penelitian
- 9.4. Laporan Hasil Penelitian Individual Dosen
- 9.5. Laporan Hasil Penelitian Kolektif Dosen bersama Mahasiswa
- 9.6. Laporan Hasil Penelitian Kolektif Dosen bersama Pegawai
- 9.7. Laporan Hasil Penelitian Kolektif Dosen dengan Dosen
- 9.8. Laporan Hasil Penelitian Pengembangan